




**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)**

KECAMATAN TEBING TINGGI



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena hanya atas perkenan-Nya dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 telah selesai disusun.

Penyusunan LKjIP Tahun 2022 dimaksud sebagai media pertanggung jawaban Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi sesuai Rencana Kinerja yang telah ditetapkan.

Selain itu juga, LKjIP ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja secara kuantitatif terhadap tugas dan fungsi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kami menyadari Laporan Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini masih perlu penyempurnaan, maka dari itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat kami perlukan agar kedepan lebih baik.

Selanjutnya kepada barbagai pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini kami ucapkan terima kasih.

Tebing Tinggi, Januari 2023

Camat Tebing Tinggi



MUHAMMAD ARDIANSYAH, SE
NIP. 19750428 200012 1 003

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini adalah Laporan Kinerja yang mempedomani Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Pada era informasi dan komunikasi sekarang ini yang menuntut Transparansi informasi menghendaki pemerintah yang efisien, efektif, proaktif, demokrasi, dan bertanggung jawab, untuk itu Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat harus bekerja berdasarkan **Visi** dan **Misi** untuk menunjang program Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) tahun 2022-2026 dengan menggunakan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran yang tepat.

Kantor Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah salah satu OPD yang harus mempertanggung jawabkan kinerjanya terhadap Bupati. Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat berusaha meningkatkan kualitas kinerja, menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan yang baik kepada masyarakat sehingga dapat membangun sinergi pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.

Dari hasil penilaian kinerja Kantor Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Tahun 2022 secara umum menunjukkan hasil capaian kinerja yang baik dengan tingkat capaian kinerja secara keseluruhan dari realisasi keuangan 86,56 % dan dari pelaksanaan kegiatan fisik dengan capaian 91,00%.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI	1
B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI	1
C. PERMASALAHAN UTAMA YANG SEDANG DIHADAPI ORGANISASI	2
D. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI	2
E. STRUKTUR ORGANISASI	8
F. SUMBER DAYA MANUSIA	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
A. RENCANA STRATEGIS	12
1. Visi	12
2. Misi	12
3. Tujuan	13
4. Sasaran	13
5. Indikator	13
6. Strategi, Kebijakan, dan Program	13
B. RENCANA KERJA TAHUNAN 2022	14
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	19
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA	20
C. REALISASI ANGGARAN	26
BAB IV PENUTUP	30
LAMPIRAN – LAMPIRAN :	
RENCANA AKSI	
POHON KINERJA	
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022	
CASCADING TAHUN 2022	
INDIKATOR KINERJA UTAMA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, maka Kantor Kecamatan Tebing Tinggi sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai tugas melaksanakan Program Kegiatan yang telah ditentukan dalam rencana kerja agar terlaksananya Pembangunan yang ada di Wilayah Kecamatan Tebing Tinggi. Mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat berjalan secara partisipatif, koordinatif, sinergis dan komprehensif serta tersusun secara sistematis sehingga mengarah pada visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dapat diperoleh gambaran umum arti penting dan peran strategis Kantor Kecamatan Tebing Tinggi dalam meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan melalui unit-unit organisasi yang ada di dalamnya

Aspek strategis organisasi yang akan dicapai oleh Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat meliputi aspek strategis internal dan eksternal, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pelayanan terhadap Masyarakat di Kecamatan Tebing Tinggi.
2. Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah Kecamatan Tebing Tinggi.
3. Meningkatkan Koordinasi dan Sinergitas dalam Pencegahan Stunting dan penanggulangan Kemiskinan di wilayah Kecamatan Tebing Tinggi.
4. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di Wilayah Kecamatan Tebing Tinggi.

C. PERMASALAHAN UTAMA YANG SEDANG DIHADAPI ORGANISASI

Isu- isu strategis dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan Pemerintahan diwilayah Kecamatan yang menyebabkan dan menimbulkan permasalahan-permasalahan utama yang dihadapi oleh Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

1. Masih kurangnya jumlah pegawai (SDM) sehingga seorang pegawai mesti melaksanakan tugas lainnya untuk mencapai tujuan organisasi.
2. Minimnya pegawai yang memiliki pengetahuan bidang Ilmu Pemerintahan.
3. Masih kurangnya sarana prasarana kantor yang dapat mendukung pelaksanaan kegiatan seperti Laptop, Komputer.

D. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan mengacu pada pasal 14 sampai dengan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kedudukan Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh Camat dan Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Kecamatan mempunyai Tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah di Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan memiliki uraian tugas sebagai berikut :

1. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
5. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

6. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
9. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Adapun tugas-tugas pokok tersebut dijalankan oleh masing-masing unit kerja yang ada di Kantor Camat Tebing Tinggi Kab. Tanjung Jabung Barat. Unit Kerja tersebut terdiri dari Sekretariat, Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum, Seksi Kesejahteraan Sosial, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan, dan Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum.

Adapun rincian tugas dan kinerja masing-masing unit kerja sesuai dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 71 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan adalah sebagai berikut :

1. Camat

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebahagian urusan otonomi Daerah di Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas Pokok sebagaimana dimaksud, Camat mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan perda dan peraturan Bupati;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum ;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan ;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/ atau kelurahan;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;

- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan

2. Sekretaris Camat

Sekretaris Camat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Sekretaris Camat mempunyai fungsi:

- a. melakukan penyiapan bahan pembinaan administrasi dan pemberian pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat kecamatan;
- b. melakukan pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, dan kearsipan;
- c. melakukan pembinaan, penyelenggaraan dan pengoordinasian urusan perencanaan dan keuangan meliputi: rencana strategis, rencana kerja, rencana program dan anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabilitas kinerja, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- d. melakukan penyiapan, evaluasi, dan perumusan bahan dan data penyelenggaraan tugas umum kecamatan, pembangunan dan pembinaan masyarakat; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Sekretaris Camat membawahi :

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan

1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, penatausahaan aset, kerja sama dan ketatalaksanaan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, subbagian umum dan Kepegawaian mempunyai uraian Tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan kepegawaian;

- b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, promosi, kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- c. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, dan penataan kearsipan;
- d. melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, tatalaksana, dan hubungan masyarakat;
- e. melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset, dan penyusunan laporan aset kecamatan;
- f. melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

2. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perencanaan dan keuangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai Uraian Tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan dan keuangan;
- b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan program dan anggaran kecamatan;
- c. melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dari seksi-seksi untuk bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional rencana kerja kecamatan;
- d. melakukan penghimpunan, pengolahan dan penyiapan bahan evaluasi dan penilaian kinerja kecamatan;
- e. melakukan penyusunan laporan Kinerja Instansi (LKj), Rencana Strategis (Renstra), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kecamatan;

- f. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pengendalian keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut LHP;
- g. melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan urusan gaji pegawai, pengendalian keuangan, pengujian dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut LHP serta penyusunan laporan keuangan kecamatan;
- h. melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan administrasi keuangan; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

3. Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum

Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup pemerintahan dan ketertiban umum. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup pemerintahan dan ketertiban umum;
- b. melakukan penyiapan, evaluasi, dan perumusan bahan dan data penyelenggaraan tugas pemerintahan dan ketertiban umum;
- c. melakukan penyiapan bahan pembinaan pemerintahan, ketertiban umum, wawasan kebangsaan, perlindungan masyarakat dan kebersihan;
- d. melakukan pelayanan kepada masyarakat lingkup pemerintahan dan ketertiban umum serta pembinaan usaha peningkatan pendapatan daerah melalui pajak pajak, retribusi dan pendapatan lainnya;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan atau kelurahan;
- f. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan atau kelurahan beserta perangkatnya;
- g. melakukan pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan atau kelurahan;
- h. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup pemerintahan dan ketertiban umum;

- i. melakukan kewenangan lain yang diserahkan pemerintahan kabupaten lingkup pemerintahan dan ketertiban umum; dan
- j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

4. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup kesejahteraan rakyat. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai uraian tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup kesejahteraan rakyat;
- b. melakukan penyiapan, evaluasi, dan perumusan bahan dan data penyelenggaraan tugas lingkup kesejahteraan rakyat;
- c. melakukan penyiapan bahan pembinaan lingkup kesejahteraan rakyat;
- d. melakukan pelayanan kepada masyarakat lingkup kesejahteraan rakyat;
- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup kesejahteraan rakyat;
- f. melakukan tugas kewenangan lain yang diserahkan pemerintahan kabupaten lingkup kesejahteraan rakyat; dan
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai uraian tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
- b. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa / kelurahan dan kecamatan;

- c. melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan unit kerja pemerintah maupun swasta;
- d. membantu melaksanakan bimbingan kegiatan pembinaan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan, karang taruna, pramuka dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
- e. melakukan tugas kewenangan lain yang diserahkan pemerintahan kabupaten lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan; dan
- f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

6. Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum


Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup hubungan masyarakat dan pelayanan umum. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum mempunyai uraian tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup hubungan masyarakat dan pelayanan umum;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan pedoman teknis, pembinaan dan pengembangan hubungan masyarakat dan pelayanan umum serta pelaksanaan pelayanan informasi sesuai aturan dan kebijakan pemerintah daerah;
- c. melakukan pelayanan hubungan timbal balik antara pemerintah daerah dan masyarakat umum dibidang informasi dan komunikasi serta pengoordinasian unit kerja terkait sesuai lingkup tugas;
- d. membuat buku penerbitan berkala dan bergambar;
- e. melakukan penyaringan informasi sebagai bahan publikasi; dan
- f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.


E. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, struktur organisasi Kantor Kecamatan Tebing Tinggi adalah sebagai berikut :

**Struktur Organisasi Kecamatan
Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat
Nomor 71 Tahun 2016**



Struktur Organisasi Kelurahan



F. SUMBER DAYA MANUSIA

Keberhasilan dalam tugas penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan sangat tergantung pada sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara. Oleh Karena itu, dalam rangka mencapai tujuan tersebut dan untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern yang demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi, diperlukan Aparatur Sipil Negara yang mempunyai integritas tinggi sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat yang dalam menyelenggarakan pelayanan harus secara adil dan merata kepada seluruh masyarakat yang didasarkan atas kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Kebhinekaan.

Disamping itu dalam pelaksanaan desentralisasi kewenangan pemerintahan kepada Daerah, Aparatur Sipil Negara berkewajiban untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan harus melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab dalam tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Pernyataan di atas merupakan pernyataan yang tertuang dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Sumber daya manusia merupakan topik yang sangat penting dan harus terus ditingkatkan kemampuannya untuk menunjang kelancaran tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Oleh karena itu untuk menghadapi perkembangan dan kemajuan zaman yang berbasis IT sekarang ini, perlu didukung dengan etika yang baik serta diimbangi dengan ilmu pengetahuan yang memadai serta mampu menjawab segala perubahan dan tantangan pada masa sekarang dan masa yang akan datang.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dibidang pemerintahan, sampai dengan saat ini jumlah Sumber Daya Manusia yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat per 31 Desember 2022 sebanyak 10 orang, dengan kualifikasi berdasarkan golongan, jabatan, serta pendidikan sebagai berikut :

Jumlah Aparatur Sipil Negara Kecamatan Tebing Tinggi
Tahun 2022

No	Berdasarkan Golongan	Jumlah	%
Struktural			
1	Eselon III	2	20
2	Eselon IV	6	60
3	Staf	2	20
	Jumlah	10	100
Pendidikan			
1	S1	6	60
2	D3	1	10
3	SMA	3	30
	Jumlah	10	100

BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026. Visi dan Misi pada Dokumen Rencana Strategis (Renstra) mengacu pada RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026, yaitu :

1. Visi.

“Menuju Tanjung Jabung Barat Berkah 2024” (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis)

2. Misi.

Adapun Misi Bupati Tanjung Jabung Barat 2021 - 2026, dalam mencapai Visi sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu dan berahlak.
2. Mewujudkan kondisi sosial yang tentran, tertib, dan demokrasi
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan publik.
4. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan
5. Pemerataan pembangunan daerah dari Desa sampai ke Kota.

Dalam mewujudkan visi misi Kepala Daerah, Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat termasuk kedalam misi

2. Mewujudkan kondisi sosial yang tentran, tertib, dan demokrasi
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan publik.
5. Pemerataan pembangunan daerah dari Desa sampai ke Kota

3. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

1. Terwujudnya tata Kelola Pemerintahan Kecamatan yang baik
2. Terpenuhinya sarana prasarana di Kecamatan
3. Terwujudnya suasana kehidupan tentram, tertib, dan rukun antar umat beragama, lapisan masyarakat dan kelompok

4. Sasaran

Berdasarkan tujuan tersebut diatas, maka Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menetapkan sasaran yang akan dicapai melalui keberhasilan dari indikator - indikator yang telah ditetapkan. Sasaran yang akan dicapai oleh Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan public, Akuntabilitas Kinerja dan Laporan Keuangan Kecamatan
2. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
3. Meningkatnya sarana dan prasana Kecamatan
4. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan

5. Indikator

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk Tahun 2022 adalah :

- Indeks Kepuasan Masyarakat
- Nilai AKIP SKPD
- Nilai rata-rata IDM
- Persentase sarana dan prasarana Kecamatan termanfaatkan dan berfungsi baik
- Persentase Laporan kejadian ketentraman, ketertiban dan kerawanan sosial wiayah Kecamatan yang ditindak lanjuti

6. Strategi, Kebijakan dan Program

Berdasarkan tujuan dan indikator tujuan tersebut diatas, maka ditetapkan sasaran strategi dan kebijakan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dituangkan dalam 3 program seperti yang dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program
1 Meningkatkan kualitas pelayanan public, akuntabilitas kinerja dan laporan keuangan Kecamatan	Peningkatan Kualitas Pelayanan terhadap Masyarakat	1. Penyusunan Standar Operasional Pelayanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2 Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara	2. Penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan teknis	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3 Meningkatkan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peningkatan Sarana Prasarana Kecamatan	3. Peningkatan kualitas pengelolaan Keuangan Daerah	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4 Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Menjalin Sinergitas dengan BKTM, Babinsa Desa dan Kecamatan	4. Melakukan Pembinaan terhadap Desa/Kelurahan	Program Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa
		5. Monitoring terhadap pelaksanaan APBdes	
		6. Melakukan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	
		7. Mengaktifkan Siskamling Desa/Kelurahan	

B. RENCANA KERJA TAHUNAN 2022

Pada Tahun anggaran 2022, rencana kerja tahunan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang telah ditetapkan oleh Camat dalam Penetapan Kinerja Tahun 2022 yang dituangkan dalam bentuk program, Kegiatan dan Sub kegiatan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 yang telah diselaraskan dengan Perjanjian Kerja Tahun 2022, dan telah menyesuaikan Indikator Kinerja dengan yang ada di Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel
Rencana Kerja Tahun 2022

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target
1	2	3	4	5
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	Persen	100
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Persen	100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan Dokumen Administrasi Laporan Keuangan Tahunan OPD	Persen	100
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	11
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12
C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Kedisiplinan Pegawai/ASN	Persen	100
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Paket	48
D	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan administrasi Umum	Persen	100
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor yang disediakan	Paket	10
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	24
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	12
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	6
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12

E	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air, dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan	Laporan	2
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12
F	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	Unit	19
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit	7
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor/ bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	10
II.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Mutu Pelayanan	70,15
A	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Rapat Koordinasi	Kali	3
1	Koordinasi/Sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintah dengan perangkat daerah dan Instansi Vertikal terkait	Jumlah laporan Koordinasi/ sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Laporan	3
B	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah urusan yang dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan	Urusan	24
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah dokumen perizinan non usaha yang dilaksanakan	dokumen	12
III.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa/Kelurahan mengadakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berhasil guna	Persen	100
A	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Pemberdayaan Desa	Kali	10
1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Laporan	8

B	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Program Kerja Kelurahan	Kegiatan	2
1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana Kelurahan yang terbangun	Unit	4
2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Pokmas	39
IV	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemerintahan Desa yang tertib administrasi	Persen	100
A	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Desa	9
1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	9

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Berdasarkan program dan kegiatan serta sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka perjanjian kinerja tahun 2022 pada Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah ditetapkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta program dan kegiatan serta anggaran yang mendukung pencapaian perjanjian kinerja tersebut. Berikut perjanjian kinerja tahun 2022 pada Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu sebagai berikut :

Tabel
Perjanjian Kinerja Camat Tebing Tinggi Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	70,15
		2. Nilai AKIP SKPD	56 (CC Kategori)
2.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1. Nilai rata-rata Indeks Desa Membangun (IDM)	0,65%
		2. Persentase Pemerintahan Desa yang Tertib Administrasi	100%
		3. Persentase desa / kelurahan mengadakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berhasil-guna	100%
3.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Persentase laporan Kejadian Ketentraman, Ketertiban dan Kerawanan sosial wilayah Kecamatan yang ditindak lanjuti	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah. Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam Dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Kecamatan Tebing Tinggi.

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan

pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan sebagai berikut :

No	Klasifikasi Penilaian (%)	Predikat
1	86-100	Sangat Baik
2	70-85	Baik
3	50-69	Cukup
4	<50	Gagal

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai ketentuan tersebut pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja OPD Tahun 2022 dan Indikator Kinerja Utama OPD telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran dengan 6 (enam) indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 3 indikator
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga melakukan evaluasi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan evaluasi dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Tebing Tinggi Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel

Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	70,15	84,66	120,68%
		2. Nilai AKIP SKPD	56 (CC Kategori)	51,46 (CC kategori)	91,89%
2.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1. Nilai rata-rata Indeks Desa Membangun (IDM)	0,65	0,73	112,31%
		2. Persentase Pemerintahan Desa yang Tertib Administrasi	100%	100%	100%
		3. Persentase desa / kelurahan mengadakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berhasil-guna	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Persentase laporan Kejadian Ketentraman, Ketertiban dan Kerawanan sosial wilayah Kecamatan yang ditindak lanjuti	100%	100%	100%

Pengukuran, Evaluasi, dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021-2026. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 6 (enam) indikator kinerja yang ditetapkan makan pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

Tabel

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No	Sasaran Strategis	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja	%	63,075	68,06	108%
2.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	%	88,33	91	103,02%
3.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	%	100%	100%	100%

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-pembandingan antara lain:

- 1) kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan;
- 2) kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya;
- 3) kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta;
- 4) kinerja nyata dengan kinerja di kecamatan lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2022 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 3 sasaran dan 6 indikator kinerja dari 3 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2026.

Sasaran 1. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja

Tabel Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2022		%	Tahun 2021
		Target	Realisasi		Target
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	70,15	84,66	120,68	-
2	Nilai AKIP SKPD	56 (CC)	51,46 (CC)	91,98	-
	Rata-rata Capaian Kinerja			106,33	

Analisis Pencapaian Indikator Nilai AKIP Kecamatan dan Indeks Kepuasan Masyarakat

Rendahnya pencapaian Indikator ini disebabkan kurangnya pengetahuan dari Pegawai dalam menyusun LKjIP sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah dan untuk Kecamatan Tebing Tinggi baru Tahun 2022 dilakukan evaluasi AKIP.

Solusi agar tercapainya target indicator Nilai AKIP Kecamatan perlu dilaksanakan :

1. Pembentukan Tim Penyusun LKjIP, sehingga tim dapat menyusun, merumuskan dan mengevaluasi LKjIP tersebut,
2. Adanya pendampingan dalam penyusunan dokumen SAKIP bagi Pejabat Perencanaan OPD sehingga dapat memperbaiki dokumen-dokumen yang belum lengkap.

Sasaran 2 Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel

Analisis Pencapaian Sasaran 2 Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2022		%	Tahun 2021
		Target	Realisasi		Target
1	Nilai rata-rata IDM	0,65	0,73	112,31	-
2	Persentase Pemerintahan Desa yang Tertib Administrasi	100 %	100 %	100	100
3	Persentase desa / kelurahan mengadakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berhasil-guna	100	100	100	100
	Rata-rata Capaian Kinerja			104,10	

Analisis Pencapaian Indikator sasaran 2 Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa

No	Kode Desa	Nama Desa	IKS 2022	IKE 2022	IKL 2022	Nilai IDM 2022	Status IDM 2022
1	1506122003	Kelagian	0,8057	0,5167	0,6667	0,6630	Berkembang
2	1506122005	Teluk Pengkah	0,8000	0,7000	0,6000	0,7000	Berkembang
3	1506122009	Talang Makmur	0,8229	0,5833	0,6667	0,6910	Berkembang
4	1506122010	Suka Damai	0,7829	0,7167	0,6000	0,6998	Berkembang
5	1506122002	Adi Jaya	0,8343	0,6167	0,8000	0,7503	Maju
6	1506122008	Purwodadi	0,9029	0,8167	0,8667	0,8621	Mandiri
7	1506122004	Dataran Kempas	0,9086	0,7833	0,6667	0,7862	Maju
8	1506122007	Sungai Keruh	0,7886	0,4167	0,6667	0,6240	Berkembang
9	1506122006	Delima	0,8171	0,7000	0,8000	0,7724	Maju
Nilai rata-rata IDM Kecamatan Tebing Tinggi						0,7276	

Dari nilai rata-rata Indeks Membangun Kecamatan Tebing Tinggi Tahun 2022 sebesar 0,7276 dimana Desa-desa di Kecamatan Tebing Tinggi berstatus Desa Maju

Untuk Persentase Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang tertib administrasi mencapai 100 % dimana Desa-desa selalu memenuhi persyaratan administrasi dalam mengajukan dana APBdes dan memberikan laporan penggunaan dana dan laporan kegiatan ke Kecamatan.

Untuk Indikator Persentase Desa/Kelurahan mengadakan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang berhasil Guna mencapai 100% dimana kegiatan Desa/Kelurahan melaksanakan Kegiatan PKK, kegiatan olah raga berupa Bupati Cup Tahun 2022 dimana Kecamatan Tebing Tinggi mendapatkan peringkat I pada acara tersebut, melaksanakan Kegiatan MTQ, dan Kegiatan Pembinaan Petugas Syara', Mudim, Imam Masjid. Dalam Kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Barat Ke – 50 Tahun 2022, Kecamatan Tebing Tinggi mendapat peringkat IV.

Sasaran 3 Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Tabel

Analisis Pencapaian Sasaran 3.Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2022		%	Tahun 2021
		Target	Realisasi		Target
1	Persentase laporan Kejadian Ketentraman, Ketertiban dan Kerawanan sosial wilayah Kecamatan yang ditindak lanjuti	100	100	100	100
	Rata-rata Capaian Kinerja			100	

Untuk Persentase Laporan Kejadian Ketentraman, Ketertiban dan Kerawanan Sosial wilayah Kecamatan yang ditindak lanjuti mencapai 100 % dimana setiap ada laporan dari Desa/Kelurahan maupun dari Masyarakat langsung ditindaklanjuti oleh Camat yang dijalankan oleh Kasi Pemerintahan dan dibantu oleh BKTM Kecamatan maupun Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Tebing Tinggi.

Adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kecamatan Tebing Tinggi secara umum disebabkan oleh :

1. Masih kurangnya jumlah pegawai (SDM) sehingga seorang pegawai mesti melaksanakan tugas lainnya untuk mencapai tujuan organisasi.
2. Minimnya pegawai yang memiliki pengetahuan bidang Ilmu Pemerintahan.

3. Masih kurangnya sarana prasarana kantor yang dapat mendukung pelaksanaan kegiatan seperti Laptop, Komputer.

Melihat permasalahan tersebut di atas, upaya pemecahan masalahnya diproyeksikan untuk masa mendatang sebagai saran tindak lanjut untuk peningkatan kinerja yang akan datang, sehingga berbagai kendala dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan dapat diminimalisir. Adapun upaya pemecahannya antara lain sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas wawasan dan pengetahuan serta keterampilan aparat Kecamatan Tebing Tinggi melalui berbagai pendidikan, latihan atau sosialisasi secara berkesinambungan untuk mewujudkan kompetensi pegawai.
2. Penambahan jumlah personil kiranya perlu mendapat perhatian sesuai dengan frekuensi pekerjaan yang semakin padat.
3. Peningkatan pemahaman aparat terhadap berbagai aturan dan ketentuan yang berlaku, sehingga aparat Kecamatan Tebing Tinggi khususnya pejabat eselon III dan IV mampu untuk memahami dan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna.
4. Mengupayakan secara bertahap peningkatan kualitas/ kuantitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
5. Peningkatan kemampuan penyelenggaraan prinsip- prinsip Administrasi Negara/ fungsi-fungsi Manajemen dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam konteks kegiatan pelayanan kepada masyarakat.

C. REALISASI ANGGARAN

Belanja Kantor Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2022 ditetapkan sebesar Rp. 4.537.497.580 dengan realisasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 3.927.649.399 atau 86,56% sehingga sisa dari anggaran sebesar Rp. 609.848.181 yang meliputi :

a. Belanja Pegawai

Anggaran Belanja Pegawai, ditetapkan sebesar Rp.1.806.640.033 realisasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp.1.317.304.958 atau 72,91% atau sisa anggaran sebesar Rp. 489.035.075.

b. Belanja Barang dan Jasa

Anggaran Belanja Barang dan Jasa yang terbagi kedalam 3 (Tiga) Program, 12 (Dua Belas) kegiatan dan 20 (Dua Puluh) Sub Kegiatan ditetapkan anggaran sebesar Rp. 1.939.207.547 realisasi per 31 Desember 2022 sebesar 97,90% atau Rp. 1.898.445.441 sehingga sisa dari anggaran sebesar Rp. 40.762.106.

c. Belanja Modal

Anggaran Belanja Modal dengan anggaran ditetapkan sebesar Rp. 791.650.000 dengan realisasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 711.899.000 atau 90,44 % sehingga sisa dari anggaran sebesar Rp. 79.751.000.

Sesuai dengan tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan, pada Tahun Anggaran 2022, Kantor Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai 4 (Empat) Program, 10 (Sepuluh) Kegiatan dan 22 (Dua Puluh Dua) Sub Kegiatan. Dalam pencapaian indikator kinerja utama, melaksanakan program dan kegiatan dengan penggunaan anggaran dirinci sebagai berikut :

Tabel

Capaian Kinerja Program Utama, Kegiatan dan Anggaran

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi		
				Kinerja	Keuangan (Rp.)	% Keuangan
1	2	3	4	5	6	7
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA		2.695.347.248		2.143.545.810	
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1.400.000		1.400.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.400.000	2 Dokumen	1.400.000	100,00
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1.806.640.033		1.317.304.958	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11 orang/bulan	1.731.040.033	11 orang/bulan	1.245.904.958	71,97
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	75.600.000	12 Dokumen	71.400.000	94,44

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) KANTOR KECAMATAN TEBING TINGGI TAHUN 2022

C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		11.177.000		11.177.000	
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	26 stel	11.177.000	26 stel	11.177.000	100,00
D	Administrasi Umum Perangkat Daerah		146.246.097		145.433.329	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	10 paket	2.991.612	10 paket	2.991.612	100
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24 paket	25.144.535	24 paket	25.144.535	100
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 paket	8.890.000	12 paket	8.390.000	94,38
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6 paket	3.039.100	6 paket	3.039.100	100
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 laporan	2.500.000	12 laporan	2.380.000	95,20
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	103.680.850	12 laporan	103.488.082	99,81
F	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		107.400.000		100.409.062	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 laporan	1.700.000	2 laporan	1.700.000	100,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air, dan Listrik	2 laporan	17.700.000	2 laporan	12.709.062	71,8
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	88.000.000	12 laporan	86.000.000	97,73
G	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		41.259.300		39.300.000	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	7 unit	29.789.300	7 unit	27.830.800	93,43
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	2 Unit	4.530.000	2 unit	4.530.000	100,00
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10 unit	6.940.000	10 unit	6.940.000	100
II.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		11.750.000		11.700.000	
A	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemeritnahan di Tingkat Kecamatan					

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) KANTOR KECAMATAN TEBING TINGGI TAHUN 2022

B	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		11.750.000		11.700.000	
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	2 dokumen	11.750.000	2 dokumen	11.700.000	99,57
III.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		2.182.985.950		2.292.424.250	
A	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		1.305.825.250		1.299.725.250	
1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8 laporan	1.305.825.250	5 laporan	1.299.725.250	99,53
B	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		877.160.700		992.699.000	
1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	4 unit	876.849.900	3 unit	805.499.000	91,86
2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	39 Pokmas	310.800.000	39 Pokmas	187.200.000	86,19
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		11.750.000		8.500.000	
A	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		11.750.000		8.500.000	
1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9 Dokumen	3.250.000	0 Dokumen	-	0,00
2	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	3 Kegiatan	8.500.000	3 Kegiatan	8.500.000	100
			4.901.833.198		4.456.170.060	

**BAB IV
PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Tebing Tinggi Tahun 2022 ini merupakan bagian dari laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Secara umum Kecamatan Tebing Tinggi telah memperlihatkan pencapaian kerjanya yang cukup baik terhadap sasaran yang telah ditetapkan.

Dari hasil evaluasi pencapaian kinerja kegiatan, disamping terdapat beberapa keberhasilan dalam pelaksanaan anggaran dan kegiatan, tidak menutup kemungkinan masih adanya berbagai kekurangan. Hal ini merupakan kendala yang harus dicari jalan keluarnya, karena sekecil apapun masalah yang dijumpai akan berdampak terhadap pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Tebing Tinggi. Hal ini menjadi tantangan dan bahan perbaikan terkait kegiatan yang akan dilakukan pada tahun yang akan datang.

Tebing Tinggi, Januari 2023

Camat Tebing Tinggi



MUHAMMAD ARDIANSYAH, SE
NIP.: 19750428 200012 1 003